

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW., sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah al-Qur'an dan hadis.

Dalam paham dan keyakinan umat Islam al-Qur'an mengandung firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.¹ Hadis secara bahasa mengandung arti “baru” (*jadīd*) dan “berita” (*khabar*).² Selain itu, kata hadis dapat pula berarti “pemberitaan” (*ikhbar*).³ Sedangkan menurut istilah ahli hadis, yaitu: apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. setelah ia diutus menjadi nabi, berupa: perkataan, perbuatan, dan penetapannya. Sedangkan menurut ulama ahli Fiqh, hadis mencakup perkataan Rasulullah SAW., perbuatannya, dan penetapannya yang patut dijadikan dalil terhadap hukum *syar'i*.⁴

Sebagai umat Islam tidaklah cukup hanya dengan mengakui adanya Allah SWT., dan mengakui Nabi Muhammad SAW., itu utusan Allah SWT., tetapi tidak mengerjakan tuntunannya, juga dianggap kurang sempurna imannya. Orang

¹Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI-Press, 1985), 17.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), 98.

³Shubhī al-Shālih, *Ulūm al-Ḥadīts wa Musṭhalāhuhu* (Beirut: Dar al-'Ilm, 1988), 4.

⁴Abdullah Karim, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2010), 5.

muslim yang berharap surga kelak di akhirat, tetapi tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW., maka keinginannya itu hanya sia-sia. Artinya, tidak mungkin dia mendapatkan syafa'at dari Rasulullah SAW., kelak di hari kiamat. Setiap orang yang mengaku dirinya beriman, maka hendaknya harus mengenal Allah SWT., yaitu harus mengakui keberadaan-Nya. Kemudian bertaqwa kepada-Nya, dalam arti menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Rambut adalah salah satu dari sekian banyak karunia Allah SWT bagi manusia yang sangat bernilai dan harus disyukurinya. Rambut juga dianggap oleh sebagian besar orang sebagai mahkota tubuh sekaligus sebagai perhiasan bagi pemilikinya. Diantara sebagian dari realisasi mengsyukurinya adalah menjaga kesehatan dan merawat keindahannya, karena Allah menyukai keindahan. Keindahan disini bukan berarti mengubah sesuatu yang sudah fitrah. Sebagaimana firman Allah SWT:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ.⁵

“Allah SWT, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Al-Ruum/30: 54)”.

Munculnya uban adalah fitrah manusia yang sudah lanjut usia. Pada saat ini, uban tidak hanya menjadi identitas kaum lanjut usia belaka, namun orang yang masih mudapun tidak menutup kemungkinan memiliki uban. Proses terjadinya uban seringkali dihubungkan dengan bertambahnya usia. Namun ada

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 649.

juga penyebab lain yang bisa mendorong munculnya uban walau usia masih terbilang muda. Diantara penyebab tumbuhnya uban diusia muda yaitu: *pertama*, faktor kondisi kesehatan dikarenakan kekurangan vitamin B12; *kedua*, faktor pikiran dikarenakan sering stress; *ketiga*, faktor keturunan.

Semua kenyataan tadi, merupakan faktor tumbuhnya uban, dengan tumbuhnya uban sebagian orang berupaya untuk menghilangkannya. Khusus dalam permasalahan uban, Islam telah mengajarkan bagaimana cara memelihara dan mengaturnya. Dalam beberapa kitab hadis, khususnya kitab-kitab hadis yang terangkum dalam *kutub al-tis'ah* terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang uban seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ.⁶

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahyā. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān secara makna, dari Ibnu 'Ajlān dari Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian mencabut uban, tidaklah seorang muslim tumbuh uban padanya dalam Islam -disebutkan oleh Sufyān dalam riwayatnya- "Kecuali ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." Dalam riwayat lain (oleh Yahyā) disebutkan, "Kecuali dengannya Allah SWT akan menuliskan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu dosa”. (HR. Abū Dāwud)

Terkadang kita melihat hal mencabut uban ini hal sederhana. Akan tetapi setelah melihat hadis tadi ada hal yang ingin Rasulullah SAW sampaikan atau ungkapkan mengenai mencabut uban. Dari segi kesehatan beberapa waktu lalu,

⁶Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 4 (Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, Tth), 136.

telah dilakukan oleh pusat penelitian Dermatologi dan Dr. Fermanina Santoso bahwa: *“kebiasaan mencabut uban tidak hanya membahayakan kulit kepala tapi juga saraf kepala. Mencabut uban bisa mengakibatkan terganggunya sel-sel saraf kulit kepala, di bawah lapisan kulit kepala terdapat banyak sel yang bisa terganggu jika rambut dicabut. Jadi jika terlalu sering mencabutnya atau Kebiasaan mencabut uban, tidak menutup kemungkinan pertumbuhan rambut akan terhambat sehingga sinyal saraf untuk memproduksi warna rambut akan terganggu”*.⁷

Kadangkala memang orang ingin menghilangkannya, mencabutnya, atau mengganti warnanya dengan warna lain. Namun alangkah bagusnya jika setiap tindakan didasari dengan ilmu agar tidak sampai terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Sebuah petuah bagus dari Mu’adz bin Jabal yang harus senantiasa kita ingat:

الْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ

“Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan berada di belakang ilmu.” (*al-Amru bil Ma’rūf wan Nahyu ‘an al-Mungkar*, Ahmad bin ‘Abdul Halim al-Harānī, h. 15).

Islam juga telah berusaha mendidik, mengarahkan, dan bahkan sangat memperhatikan agar setiap muslim hidup teratur dan rapi, baik dalam ucapan, perbuatan, rupa, tingkah laku dan setiap aspek kehidupannya. Sejauh mana seorang muslim membawa dirinya sesuai arahan agama dan sejauh mana ketaatan seorang muslim untuk mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, maka sebesar itu

⁷<http://shareqolbu.blogspot.com/2013/07/kesehatan-uban-di-usia-muda-apa-sebabnya.html> (diakses tanggal 26 Desember 2014).

pulalah kedudukannya di sisi Allah SWT dan kedekatannya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat.

Di antara upaya Islam untuk mengarahkan kehidupan seorang muslim adalah dalam masalah rambut sebagaimana telah disinggung sebelumnya, perhatian Islam terhadap adab seorang muslim berkaitan dengan rambut adalah apabila pada kepala dan bagian tubuh seseorang terdapat rambut, maka ia harus beradab dengan adab-adab yang berkaitan dengannya, di antaranya: untuk tidak mencabut uban.⁸

Bertitik tolak dari permasalahan tadi maka perlu adanya kajian mendalam terhadap hadis tentang uban. Sehingga benar-banar mencerminkan Sunnah yang Rasulullah anjurkan. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis tentang uban. Permasalahan ini akan dikaji dengan penelitian skripsi yang berjudul: **HADIS TENTANG LARANGAN MENCABUT UBAN “Study Fiqh al-Hadits”**.

Rumusan Masalah

Setelah diuraikan latar belakang masalah dan agar tercapainya tujuan yang di terapkan dalam penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tekstual hadis tentang larangan mencabut uban.

⁸Abdul ‘Azīz bin Fathi al-Sayyid Nadā, *Ensiklopedia Etika Islam “Begini Semestinya Muslim Berperilaku”*, terj. Muhammad Isnaini, dkk (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), cet. 2, 597. Lihat juga Abdul ‘Azīz bin Fathi al-Sayyid Nadā, *Ensiklopedia Adab Islam “Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah”*, jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2007), cet. 1, 59-60.

2. Bagaimana pemahaman kontekstual hadis tentang larangan mencabut uban.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman tekstual hadis tentang larangan mencabut uban.
2. Untuk mengetahui pemahaman kontekstual hadis tentang larangan mencabut uban.

C. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini secara akademik diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi sebagai bahan untuk membuka dan memperluas wawasan pemikiran kalangan akademis dan sarjana muslim yang bergelut dalam bidang hadis untuk mengkaji hadis tentang uban yang marak dilakukan masyarakat sekarang, serta dapat dijadikan referensi awal bagi yang ingin mendalaminya lebih jauh.
2. Adapun secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta berguna bagi masyarakat umum dalam menumbuhkan kesadaran untuk selalu memelihara uban serta menjadi acuan umat Islam untuk

memperjelas pemahaman hadis tentang uban. juga menjadi salah satu jalan bagi masyarakat umum untuk mengaplikasikan hadis-hadis nabi Muhammad SAW., untuk menambah kecintaan dan meneguhkan hati masyarakat muslim akan bukti kasih sayang Nabi Muhammad SAW., kepada umatnya.

D. Definisi Operasional

1. Mencabut Uban

Mencabut dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya menarik supaya lepas (keluar) dari tempatnya.⁹ Adapun uban dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu rambut yang sudah putih atau mulai memutih,¹⁰ Jadi maksud mencabut uban yaitu menarik keluar rambut sampai keakarnya.

2. *Fiqh al-Hadis*

Fiqh al-Hadits atau *Fahm al-Hadits* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pemahaman hadis. memahami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengerti benar atau mengetahui benar. Adapun pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.¹¹ Menurut kamus besar bahasa Arab kata *Fiqh* sinonim dengan kata *fahm* yang artinya memahami, mengerti dan mengetahui (*'alima, 'arafa, dan adraka atau to understand, to*

⁹Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 247-248.

¹⁰Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1577.

¹¹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. 3, 811.

comprehend).¹² Sedangkan *al-Hadis* adalah sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, penampilan fisik dan budi pekerti.¹³

Dengan demikian, maka *fiqh al-hadits* dapat dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu hadis yang mempelajari dan berupaya memahami hadis-hadis nabi dengan baik, benar dan mendalam.¹⁴ Adapun dalam pendekatannya tidak lagi diarahkan pada pencarian kredibilitas perawi dari sisi sejarah perawinya, baik menyangkut kapasitas intelektual, moral, maupun aspek data kesejarahannya, namun akan melihat peristiwa sejarah atau situasi pada saat atau menjelang hadis tersebut disabdakan oleh nabi Muhammad.¹⁵ Jadi yang dimaksud *fiqh al-Hadits* adalah memahami segala sesuatu yang muncul pada perilaku Nabi SAW., baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sikap dalam kehidupan sehari-hari Nabi.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti sudah mencari hasil riset dan berusaha mencarinya, namun belum mendapatkan informasi khusus yang menyinggung permasalahan ini, dari beberapa survey tersebut penulis memperoleh beberapa karya ilmiah mahasiswa yang menyinggung masalah rambut, yaitu:

¹²Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi "Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi"* (Yogyakarta: Teras, 2008), 67., lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 321.

¹³Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), cet 7, 7.

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Metode Memahami as-Sunnah Dengan Benar*, terj. Saifullah Kamalie (Jakarta: Media Dakwah, 1981), 223.

¹⁵Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatannya* (Yogyakarta: IDEA Press, 2011), xii.

1. Kualitas hadis tentang larangan menyemir rambut (kritik sanad dan matan) Skripsinya NORIYAH (9501420578) dari IAIN Antasari, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, Banjarmasin, tahun 2000.

Dalam penelitian ini penulis hanya menilai hadis tersebut dari segi sanad dan matan dengan melakukan *Takhrij al-Hadits* (mencari hadis-hadis yang terkait kesumber asli) selanjutnya melakukan *i'tibar* (melihat ada tidaknya *syahid* dan *mutabi'* untuk hadis yang diteliti) selanjutnya melakukan kritik sanad (dengan memperhatikan riwayat hidup para periwayat hadis yang diteliti dengan menggunakan kritik dan kritikus hadis terhadap mereka) dan terakhir adalah melakukan kritik matan dengan membandingkan matan-matan hadis.¹⁶

2. Hadis-Hadis Tentang Menyemir Rambut (Studi *Ma'ani al-Hadits*) Skripsinya Muhammad Khoirul Anam (05530011), dari UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, Yogyakarta, tahun 2009.

Dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan makna yang terkandung dalam hadis menyemir rambut karena dalam hadis tersebut tidak bisa difahami secara tekstual, sebaliknya harus dipahami secara kontekstual menggunakan pendekatan Ilmu *Ma'anil Hadits*.¹⁷

3. Hadis Tentang Larangan *Qaza'* "Mencukur Sebagian Rambut Kepala" (Studi *Fiqh al-Hadits*) skripsinya Nor Syahdan (1101421144) dari IAIN

¹⁶Noriyah, *Kualitas hadis tentang larangan menyemir rambut "kritik sanad dan matan"* skripsi (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 2000), 2-3.

¹⁷Muhammad Khoirul Anam, *Hadis-Hadis Tentang Menyemir Rambut "Studi Ma'ani al-Hadits"* skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009), vi.

Antasari, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, Banjarmasin, tahun 2015.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Qaza' (mencukur sebagian rambut kepala) Tidak hanya dengan melihat teks hadisnya saja, penulis juga melihat lebih dalam pada pemahaman hadis dari konteksnya dengan menggunakan pendekatan Ilmu *Fiqh al-Hadits*.

Sedangkan dalam skripsi saya ini, maka saya menitik beratkan pada pemahaman hadis Nabi SAW tentang mencabut uban.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk dan Sifat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi penelitian, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang data-datanya diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari literatur atau bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah, jurnal dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan mengenai larangan mencabut uban.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang tidak bergantung atau tidak beracuan kepada bilangan atau nilai-nilai jumlah.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Berikut keterangannya:

Data primer dalam penelitian ini adalah hadis-hadis tentang larangan mencabut uban beserta penjelasannya. Kemudahan hadis-hadis tersebut akan dicari berdasarkan topik atau tema yang menjadi sentral permasalahan. dan digali dari kitab-kitab hadis standar diantaranya seperti: *Kutubu al-Sittah* dan *Kutubu al-Tis'ah*. *Kutubu al-Sittah* yaitu: *Shahih al-Bukhârî*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abû Dawûd*, *Sunan al-Tirmîdzî*, *Sunan al-Nasâ'î*, dan *Sunan Ibnu Mâjah*, sedangkan *Kutubu al-Tis'ah* tambahan tiga dari yang enam diatas yaitu: *Sunan al-Dârimî*, *Musnad Ahmad*, dan *Muwaththâ` Imam Mâlik*.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pelengkap, pendukung atau penunjang yang digunakan untuk memahami permasalahan yang akan dibahas penelitian ini terkait dengan pemahaman hadis atau *Fiqh al-Hadîts*. *Fiqh* dalam konteks ini lebih mengacu kepada makna pemahaman terhadap agama secara keseluruhan, bukan *Fiqh* dalam makna pengetahuan tentang hukum Islam.

b. Sumber Data

Sumber data terbagi dua: sumber data primer dan sumber data sekunder:

Sumber data primer yaitu kitab-kitab hadis standar seperti: *Kutubu al-Sittah* dan *Kutubu al-Tis'ah* beserta *Syarahnya* dan tidak lupa juga program digital seperti Maktabah Syamilah.

Sumber data sekunder yaitu sumber pelengkap atau pendukung dari pembahasan ini yang terdiri dari: kitab, buku-buku, majalah, jurnal dan lainnya yang memuat pembahasan tentang kajian pemahaman hadis.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini penulis bagi kepada empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi tentang uraian seluk beluk penelitian dalam penulisan skripsi yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Konsep Pemahaman Hadis yang terdiri dari pengertian *Fiqh al-Hadits*, Pendekatan dalam Memahami Hadis, dan Metode Pemahaman Hadis

Bab Ketiga, pemahaman hadis larangan mencabut uban yang merupakan bagian inti dari penelitian ini. Pada sub bab pertama diuraikan tentang Pemahaman tekstual hadis tentang larangan mencabut uban, yang terdiri dari takhrij hadis, kualitas hadis, persamaan dan perbedaan *lafazh* hadis. Adapun sub bab kedua berisi pemahaman kontekstual hadis tentang larangan mencabut uban, yang terdiri dari Pendekatan Historis, Psikologis, Hukum, Uban Rasul dan hikmah hadis.

Bab Keempat, penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.